

PENETAPAN OPERATOR DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL – JDIH 2025

Kpt 28 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG
PENETAPAN OPERATOR DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

ABSTRAK:

- Keputusan ini berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum. Dan berdasarkan pasal 3 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022; Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Operator dan Pengelola Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Agustus 2025.
- Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Kota Prabumulih No. 7 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.